



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2007 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/20/IV/2007 tanggal 13 April 2007;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 7 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan, umur 13 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Pemohon, karena Termohon sering berani dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon selain itu Termohon juga sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika diingatkan sering membentak dan berkata kata kasar dan kotor kepada Pemohon 7 bulan;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto *cq.* Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Iftah Afriza Alfasari, S.H. tanggal 24 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa posita 5 tidak benar, tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena selama ini saya dengan mertua rukun-rukun saja dan tidak benar saya kasar dan membentak Pemohon, karena itu hanya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa posita 6 tidak benar telah pisah tempat tinggal 7 bulan, yang benar pisah rumah selama 1,5 bulan karena selama ini kami rukun-rukun

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, tahu-tahunya Pemohon mengajukan perceraian ini dan buku nikah diambil Pemohon di rumah Termohon tanpa sepengetahuan Termohon karena waktu itu Termohon lagi kerja;

- Bahwa sejak Pemohon pulang dari pameran bonsai di Jombang dan tidak pulang semalam, sejak itu Pemohon terus minta bercerai;
- Bahwa saya keberatan cerai dengan Pemohon karena masih cinta dan ingat anak yang masih butuh kasih sayang orangtuanya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa:
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan totalnya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
 3. Nafkah seorang anak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa penghasilan Tergugat sejumlah Rp 6.000.000,00 sd. Rp 7.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat, Tergugat sanggup membayar:
 1. Nafkah iddah sanggup seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Untuk mut'ah berupa rumah saya keberatan karena rumah tersebut milik Pemohon dan Termohon (*gono-gini*) dan bersedia bersedia memberi uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 3. Nafkah anak saya sanggup sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 sd. Rp 5.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa selama masih rukun, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon/Tergugat tersebut, Termohon/Penggugat mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Tetap dengan jawaban dalam konvensi;

Dalam Reconvensi

- Tetap pada tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta) dan untuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Untuk nafkah anak sudah sesuai tuntutan saya, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik reconvensi Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah mencukupkan dengan replik konvensi dan menyampaikan duplik dalam reconvensi yang pada pokoknya menyetujui dan menyanggupi nilai gugatan Penggugat sebagaimana dalam replik reconvensinya di atas;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat telah mencukupkan dengan jawab-menjawab dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516051404820004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 6 Maret 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/20/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, tanggal 23 April 2007, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Glatik Rt.02 Rw.03 Desa Wates Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 7 tahun 2 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berani dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon selain itu Termohon juga sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jlan anyar Rt.02 Rw.03 Dusun Glatik Desa Watews Negoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 7 tahun 2 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon, selain itu Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI TI**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Sidorejo RT.03 RW. 04 Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 7 tahun 2 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sidorejo RT.03 RW. 04 Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kabupaten Mojokerto selama 7 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, dan Termohon juga menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon akhirnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Pemohon, karena Termohon sering berani dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon selain itu Termohon juga sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika diingatkan sering membentak dan berkata kata kasar dan kotor kepada Pemohon dan akibatnya sejak Juni 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 April 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI TI dan SAKSI TII keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Pemohon, karena Termohon sering berani dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon selain itu Termohon juga sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika diingatkan sering membentak dan berkata kata kasar dan kotor kepada Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2021 hingga sekarang sudah 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. *Mut'ah* sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perceraian diajukan atas inisiatif suami dan tidak terbukti istri penyebab timbulnya keretakan dalam rumah tangga. Dan kepulangan Penggugat dari tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya tidak dapat dikategorikan *nusyuz* karena saat itu rumah tangga dalam keadaan tidak harmonis, dan Tergugat sudah tidak rutin memberikan nafkah. Atas dasar itu patut Tergugat diwajibkan untuk memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surat *al-Thalaq* ayat 6 dan 7 serta yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 241;

Menimbang, bahwa atas gugatannya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat telah menyetujuinya yaitu:

1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap persetujuan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa persetujuan tersebut merupakan kesepakatan antara keduanya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dituangkan selengkapnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan selanjutnya adalah nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, sejumlah Rp 2.000.000,00 setiap bulan sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatannya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti namun Tergugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu maka Tergugat berkewajiban menanggung nafkah untuk anak. Atas dasar itu tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233;

Menimbang, bahwa terhadap persetujuan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa persetujuan tersebut merupakan kesepakatan antara keduanya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dituangkan selengkapannya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang Devita Ayuandira, umur 13 tahun sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. dan H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.
Hakim Anggota

FATKUR ROSYAD, S.Ag., M.H., M.HES.

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)